



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur xxxxxxxx tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada xxxxxxxx adalah, Advokat, Pengacara, Penasehat hukum pada kantor Advokat xxxxxxxx & Partners beralamat di Jalan xxxxxxxx Kelurahan Mulyo Asri xxxxxxxx Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx email : xxxxxxxx [@yahoo.com](mailto:xxxxxxx@yahoo.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxxxx, adalah selaku Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxxxxxxx tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 6 Desember 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang di laksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Tiyuh Margodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sampai dengan pisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxx (8 tahun) dan saat ini ikut dengan Penggugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 1) *Tergugat malas bekerja dan tidak member nafkah*
 - 2) *Tergugat suka berjudi dan pulang malam*
6. Bahwa pada awal tahun 2021 karena permasalahan tersebut diatas, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Tiyuh Margodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Tiyuh Margodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup bersatu lagi.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 257/Kuasa/2021/PA.Twg tertanggal 3 Desember 2021 hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 hal., *Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Nomor: xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua, di Tiyuh Margodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg



disebabkan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat tidak dapat memeberikan nafkah dan memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suka mancing seharian dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja dan tidak bertanggungjawab memeberikan nafkah;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 atau kurang lebih sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxx, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama, di Tiyuh Margodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg



disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Masalah ekonomi, Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat tidak memeberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 13 hal., *Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPperdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis kini dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat tidak memeberikan nafkah dan memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam;

Hal. 8 dari 13 hal., *Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 yang lalu atau kurang lebih telah berpisah sejak 11 (sebelas) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga, Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat tidak dapat memeberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Fiqhiyah* tercantum dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “*Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Assunnah, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 561 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, dan **Laili Herawati, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 6 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Fitri, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.561/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Rudi Habibi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);